



**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN
KOMPONEN CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), Pasal 58 ayat (5), Pasal 74, Pasal 79 ayat (6), dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

4. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
5. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk menyelenggarakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembentukan Komponen Cadangan;
- b. penetapan Komponen Cadangan; dan
- c. pembinaan Komponen Cadangan

Pasal 3

Pembentukan, penetapan dan/atau pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap unsur:

- a. warga negara;
- b. Sumber Daya Alam;
- c. Sumber Daya Buatan; dan/atau
- d. Sarana dan Prasarana Nasional.

BAB II PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi:

- a. Komponen Cadangan matra darat;
- b. Komponen Cadangan matra laut; dan
- c. Komponen Cadangan matra udara.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pelatihan dasar kemiliteran; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Bagian Kedua Pendaftaran Komponen Cadangan

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan calon Komponen Cadangan;

- (2) Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumuman; dan
 - c. pelamaran.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia pendaftaran yang terdiri atas:
 - a. panitia pendaftaran pusat; dan
 - b. panitia pendaftaran daerah.
- (2) Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Pertahanan;
 - b. Markas Besar TNI; dan
 - c. Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (3) Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur Komando Utama Pembinaan TNI.
- (4) Panitia pendaftaran pusat dan panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Panitia pendaftaran pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:

- a. melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
- b. melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di pusat dan di daerah;
- c. menerima laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan dari panitia pendaftaran daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan; dan
- e. mengusulkan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 9

Panitia pendaftaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki tugas paling sedikit:

- a. melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah;
- b. melaksanakan pengumuman penerimaan calon Komponen Cadangan di daerah;
- c. melaksanakan penerimaan lamaran dari calon Komponen Cadangan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendaftaran calon Komponen Cadangan kepada panitia pusat; dan
- e. menyerahkan persyaratan administrasi pelamaran untuk proses seleksi.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengenalan mengenai Komponen Cadangan unsur Warga Negara
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. tata cara pendaftaran Komponen Cadangan;
 - b. peran Komponen Cadangan; dan
 - c. rencana pembentukan Komponen Cadangan.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh panitia pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman pendaftaran Komponen Cadangan.

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pemberitahuan kegiatan pendaftaran dalam rangka pembentukan Komponen Cadangan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. waktu pendaftaran;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. persyaratan sebagai Komponen Cadangan; dan
 - d. persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pembukaan pendidikan dasar militer;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Selain persyaratan sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon Komponen Cadangan harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. surat lamaran
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat keterangan dari lurah/kepala desa;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. melampirkan ijazah pendidikan terakhir;
 - g. foto ukuran 4x6 sentimeter latar belakang merah;
 - h. surat keterangan sehat;
 - i. daftar riwayat hidup; dan
 - j. bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

Pasal 13

Pengumuman pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh panitia pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pelamaran pendaftaran Komponen Cadangan.

Pasal 14

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penyerahan persyaratan administrasi.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau penyerahan dokumen kepada panitia pendaftaran daerah.

Pasal 15

Pelamaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh panitia pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pembentukan Komponen Cadangan.

Bagian Ketiga

Seleksi Pembentukan Calon Komponen Cadangan

Pasal 16

- (1) Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemilihan calon Komponen Cadangan yang akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.
- (2) Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 17

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh panitia seleksi terdiri atas:
 - a. panitia seleksi pusat; dan
 - b. panitia seleksi daerah.
- (2) Panitia seleksi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Pertahanan;
 - b. Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Markas Besar TNI; dan
 - d. Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.

- (3) Panitia seleksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. Komando Utama Pembinaan TNI;
 - b. Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, atau Mabes TNI Angkatan Udara ;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Panitia seleksi daerah dari unsur Komando Utama Pembinaan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas satuan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. jasmani;
 - c. penelitian personel; dan/atau
 - d. administrasi personel.
- (5) Panitia seleksi daerah dari unsur Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, atau Mabes TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dari satuan yang memiliki tugas dan fungsi dibidang psikologi.
- (6) Panitia seleksi pusat dan panitia seleksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Panitia seleksi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:

- a. memantau pelaksanaan kegiatan seleksi calon Komponen Cadangan oleh panitia seleksi daerah;
- b. menerima laporan pelaksanaan seleksi calon Komponen Cadangan dari panitia seleksi daerah;
- c. menerima data calon Komponen Cadangan yang lulus atau tidak lulus dalam seleksi administratif dan seleksi kompetensi dari panitia seleksi daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan seleksi kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan; dan
- e. mengusulkan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 19

Panitia seleksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) memiliki tugas paling sedikit:

- a. melaksanakan seleksi administratif dan seleksi kompetensi;
- b. menentukan calon Komponen Cadangan yang telah lulus seleksi administratif dan seleksi kompetensi;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi calon Komponen Cadangan kepada panitia seleksi pusat; dan
- d. menyampaikan data calon Komponen Cadangan yang lulus atau tidak lulus dalam seleksi administratif dan seleksi kompetensi kepada panitia pusat.

Pasal 20

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahan dokumen.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi daerah terhadap persyaratan administrasi calon Komponen Cadangan yang telah diserahkan oleh panitia pendaftaran.
- (3) Dalam seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan calon Komponen Cadangan yang lulus atau tidak lulus seleksi administratif.

- (4) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh panitia seleksi daerah.
- (5) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 21

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap calon Komponen Cadangan.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi daerah terhadap kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap calon Komponen Cadangan.
- (3) Dalam seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan calon Komponen Cadangan yang lulus atau tidak lulus seleksi kompetensi.
- (4) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh panitia seleksi daerah.
- (5) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi kesehatan umum dan kesehatan jiwa.
- (2) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi pemeriksaan dan pengujian terhadap postur dan kesegaran jasmani.
- (3) Uji pengetahuan/wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi uji pengetahuan umum/wawasan secara tertulis.

- (4) Uji sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi penelitian personil dan tes psikologi yang dilaksanakan secara tertulis dan wawancara.

Pasal 23

Seleksi administratif dan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan pada tempat yang ditentukan oleh panitia seleksi daerah.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi daerah memasukan data Komponen Cadangan yang telah lulus seleksi kedalam sistem informasi sumberdaya pertahanan.
- (2) Data calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia seleksi pusat untuk pelaporan.
- (3) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan data calon Komponen Cadangan yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi kepada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 25

Selama melaksanakan seleksi calon Komponen Cadangan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat Pelatihan Dasar Kemiliteran

Pasal 26

- (1) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pelatihan sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan, dan jasmani militer tingkat dasar terhadap calon Komponen Cadangan yang telah lulus seleksi kompetensi.

- (2) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, dan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara.
- (3) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. lembaga pendidikan pada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; atau
 - b. kesatuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 27

- (1) Calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan pemanggilan untuk mengikuti Pelatihan dasar kemiliteran oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik.
- (3) Dalam hal calon Komponen Cadangan bekerja pada kementerian/lembaga/badan swasta pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pemanggilan.
- (4) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada pimpinan kementerian/lembaga/badan swasta.
- (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan kepada Komando Utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 28

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran.

Pasal 29

- (1) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelatihan Dasar Kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pelatihan dasar kemiliteran.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

Calon Komponen Cadangan dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran oleh pimpinan Komando Daerah Militer, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, dan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara pada akhir pelatihan dasar kemiliteran.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 31

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan Menteri terhadap calon Komponen Cadangan yang telah dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran dan diangkat menjadi Komponen Cadangan.
- (2) Pengangkatan sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai Komponen Cadangan.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam upacara resmi.

- (5) Penetapan, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Terhadap Komponen Cadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan nomor induk Komponen Cadangan.
- (2) Nomor induk Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan kode angka yang meliputi:
 - a. kepangkatan;
 - b. kematraan;
 - c. nomor registrasi;
 - d. bulan kelahiran;
 - e. tahun kelahiran; dan
 - f. provinsi tempat pendidikan pelatihan dasar kemiliteran.
- (3) Format nomor induk Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Komponen Cadangan yang telah ditetapkan, dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan pangkat.
- (2) Pangkat Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penggolongan pangkat TNI.
- (3) Pangkat Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, bentuk, dan warna.
- (4) Jenis, bentuk, dan warna pangkat Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada jenis, bentuk, dan warna pangkat TNI.

- (5) Pemberian dan pemakaian pangkat Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat upacara Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 34

- (1) Kepangkatan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan berdasarkan sesuai dengan ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Komponen Cadangan.
- (2) Pemberian kepangkatan berdasarkan dengan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Diploma III, Diploma IV, Sarjana Strata 1 (satu), Sarjana Strata 1 (satu) Profesi diberikan pangkat perwira Letnan Dua;
 - b. Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat diberikan pangkat Bintara Sersan Dua; dan
 - c. Komponen Cadangan yang mendaftar dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sederajat diberikan pangkat Tamtama Prajurit Dua.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Komponen Cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan

- b. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di usulkan oleh Panglima TNI kepada Menteri.
- (4) Pengusulan pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang sesuai hirarki
- (5) Pengusulan pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. berita acara;
 - b. surat usulan dari satuan TNI; dan/atau
 - c. bukti administrasi lain yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan pemberhentian Komponen cadangan.

BAB III

PENETAPAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 36

- (1) Penetapan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penetapan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberitahukan kepada pengelola Sumber Daya Alam, pemilik/pengelola Sumber Daya

Buatan, serta pemilik/pengelola Sarana dan Prasarana Nasional.

- (2) Pemberitahuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada menteri/pimpinan lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap Komponen Cadangan unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.

Pasal 38

Pemberitahuan Penetapan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional ditetapkan sebagai Komponen Cadangan.

BAB IV

PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan Komponen Cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pembinaan administrasi; dan
 - b. pembinaan kemampuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kekuatan pertahanan.

Pasal 40

- (1) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepangkatan; dan
 - b. pemutakhiran data/identitas.
- (2) Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan golongan kepangkatan Komponen Cadangan dari perwira, bintara, dan tamtama.
- (3) Pemutakhiran data/identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap perubahan data/identitas Komponen Cadangan.

Pasal 41

- (1) Pembinaan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran.
- (2) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
- (3) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pembinaan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42 dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Komponen cadangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan paling lama 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 243

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN
PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN

FORMAT NOMOR INDUK KOMPONEN CADANGAN

A. Format Nomor Induk

Nomor induk terdiri atas 17 digit angka yang tersusun atas

1. Digit ke-1 merupakan kode kepangkatan
2. Digit ke-2 merupakan kode angka kematraan
3. Digit ke-3 sampai dengan digit ke-9 merupakan kode nomor registrasi
4. Digit ke-10 sampai dengan digit ke-11 merupakan kode bulan kelahiran
5. Digit ke-12 sampai dengan digit ke-15 merupakan kode tahun kelahiran
6. Digit ke-16 sampai dengan digit ke 17 merupakan kode provinsi tempat pelatihan dasar kemiliteran



contoh

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 9 9 3 2 3

B. Kode Angka Kepangkatan

No.	Jenjang Kepangkatan	Kode
1.	Perwira	1
2.	Bintara	2
3.	Tamtama	3

C. Kode Angka Kematraan

No.	Kematraan	Kode
1.	Matra Darat	1
2.	Matra Laut	2
3.	Matra Udara	3

D. Kode Nomor Registrasi

Nomer registrasi terdiri atas 7 (tujuh) digit angka yang berurutan dari 0000001 s/d 9999999

E. Kode Bulan Kelahiran

No.	Bulan	Kode
1.	Januari	01
2.	Februari	02
3.	Maret	03
4.	April	04
5.	Mei	05
6.	Juni	06
7.	Juli	07
8.	Agustus	08
9.	September	09
10.	Oktober	10
11.	November	11
12.	Desember	12

F. Kode Tahun Kelahiran

Kode tahun kelahiran terdiri atas 4 (empat) digit angka tahun kelahiran.

G. Provinsi Tempat Pendidikan Pelatihan Dasar Kemiliteran.

No.	Provinsi	Kode
1.	Aceh	01
2.	Sumatera Utara	02
3.	Sumatera Barat	03
4.	Riau	04
5.	Kepulauan Riau	05
6.	Jambi	06
7.	Bengkulu	07
8.	Sumatera Selatan	08
9.	Kepulauan Bangka Belitung	09
10.	Lampung	10
11.	Banten	11
12.	Jawa Barat	12
13.	DKI Jakarta	13
14.	Jawa Tengah	14
15.	Yogyakarta	15
16.	Jawa Timur	16
17.	Bali	17
18.	Nusa Tenggara Barat	18
19.	Nusa Tenggara Timur	19
20.	Kalimantan Barat	20
21.	Kalimantan Selatan	21
22.	Kalimantan Tengah	22
23.	Kalimantan Timur	23
24.	Kalimantan Utara	24
25.	Gorontalo	25
26.	Sulawesi Barat	26
27.	Sulawesi Selatan	27
28.	Sulawesi Tengah	28
29.	Sulawesi Tenggara	29
30.	Sulawesi Utara	30
31.	Maluku	31

32.	Maluku Utara	32
33.	Papua	33
34.	Papua Barat	34

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO